



PUTUSAN

Nomor : 56/Pdt.G/ 2013/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGGUGAT, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Pizza, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

M ELAWAN:

TERGUGAT, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, Nomor : 0056/Pdt.G/2013/PA.Pst, tanggal 11 Maret 2013, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 18 Oktober 2008 di Pematangsiantar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 304/16/X/2008 Pada tanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan

Hal 1 dari 14 Halaman, Putusan No. 56 /Pdt.G/2013/PA-Pst



oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selamat selama 1 minggu, lalu pindah kerumah orang tua Tergugat di jalan Kasuari selama 1 minggu, kemudian pindah lagi ke orangtua Penggugat seperti dialamat diatas sampai dengan sekarang, dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (pr), lahir tanggal 22 Agustus 2010, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai selama 4 tahun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan:
 - a. Tergugat terlalu membela keluarganya;
 - b. Tergugat tidak percaya dengan Penggugat;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu, Tergugat jatuh sakit dan tidak bekerja lagi, dan semenjak itu Tergugat tidak percaya dengan Penggugat dan lebih percaya dengan orang tua Tergugat;
6. Bahwa pada akhir bulan Mei 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena semenjak Tergugat sakit Penggugat lah yang menggantikan Tergugat memberi uang kepada orang tua Tergugat, tetapi karena Penggugat memberi uang tidak seperti Tergugat, orang tua Tergugat marah dan tidak terima dan sejak

Hal 2 dari 14 Halaman, Putusan No. 56 /Pdt.G/2013/PA-Pst



itu Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah diopen in lagi oleh Tergugat maupun orang tua Tergugat;

7. Bahwa pada awal bulan September 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena keluarga Tergugat menuduh Penggugat sebagai pembawa sial sehingga menyebabkan Tergugat sakit, dan teman-teman Tergugat juga menuduhkan hal yang sama kepada Penggugat, sehingga Tergugat lebih percaya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat dibanding dengan Penggugat, karena tidak tahan sering di perlakukan tidak adil oleh Tergugat maka Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat lebih memilih pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa sejak bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berbaikan serta tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi selama 6 bulan;;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini seraya bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis surat berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagellen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ditanda tangani serta diberi tanda bukti **P.1** ;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat (**P.1**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Saksi pertama, nama : **SAKSI PERTAMA**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar

Menimbang, bahwa saksi dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal adalah paman Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis lagi sering;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat diopname di rumah setelah keluar dari rumah sakit, Tergugat tidak mau pulang ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah satu tahun lamanya sejak tahun 2012 dan sejak itu tidak pernah berbaikan lagi sampai sekarang;
- bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, dan Penggugatlah yang mengunjungi Tergugat dan mengajak Tergugat untuk kembali lagi ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau;

Hal 5 dari 14 Halaman, Putusan No. 56 /Pdt.G/2013/PA-Pst



- bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi kedua, nama: **SAKSI KEDUA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah pada tahun 2010;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada Penggugat dan anaknya;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu sekitar bulan September 2012, ketika

Hal 6 dari 14 Halaman, Putusan No. 56 /Pdt.G/2013/PA-Pst



itu Tergugat sakit dan diopname di rumah sakit setelah keluar dari rumah sakit, Tergugat tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;

- bahwa setahu saksi jika Tergugat ingin melihat anaknya, Tergugat menyuruh orang lain untuk mengambil anaknya;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan bukti lain dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan, demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Hal 7 dari 14 Halaman, Putusan No. 56 /Pdt.G/2013/PA-Pst



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa atas pokok perkara tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi pertama dan kedua Penggugat telah disumpah menurut agama Islam, dan saksi pertama Penggugat

Hal 8 dari 14 Halaman, Putusan No. 56 /Pdt.G/2013/PA-Pst



adalah paman Penggugat dan telah menerangkan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat sakit dan diopname di rumah sakit dan setelah keluar dari rumah sakit, Tergugat tidak mau pulang lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berbaikan lagi dan saksi serta pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adalah abang kandung Penggugat dan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, dan puncak pertengkaran ditandai dengan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak enam bulan yang lalu yaitu bulan September 2012, ketika itu Tergugat sakit dan diopname di rumah sakit dan setelah keluar dari rumah sakit, Tergugat tidak mau pulang lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

Hal 9 dari 14 Halaman, Putusan No. 56 /Pdt.G/2013/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah akhir tahun 2008;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dari sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi belanja dan Tergugat terlalu mementingkan keluarga dari pada Penggugat dan anaknya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012, ketika itu Tergugat sakit dan diopname di rumah sakit dan setelah keluar dari rumah sakit, Tergugat tidak mau pulang lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal 10 dari 14 Halaman, Putusan No. 56 /Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan puncak perselisihan terjadi dengan adanya pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 dan hal ini menyakinkan bagi Majelis Hakim memang benar adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah beralasan hukum, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi dan keadaan yang demikian ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin dan rasa kasih sayang antara keduanya telah hilang. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah

Hal 11 dari 14 Halaman, Putusan No. 56/Pdt.G/2013/PA-Pst



tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 kompilasi Hukum Islam. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan :

- درء المفسد أولى من جلب المصالح

- Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in suhra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1434 H, oleh Drs.H. Rusli, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Drs.H. Rusli, SH.

Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota,

dto

Hal 13 dari 14 Halaman, Putusan No. 56/Pdt.G/2013/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Shafrida, SH.

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.

Panitera Pengganti,

dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)